

**KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM BARU (DOB)
PROVINSI KEPULAUAN NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Erico Jaya Berkat Telaumbanua
NPP. 29.0105
*Asdaf Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: berkatjaya088@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Government Coordination in the Formation of a New Autonomous Region (DOB) of Nias Islands Province in North Sumatra Province. **Purpose:** to find out and analyze coordination in the expansion of Nias Islands Province, to find out and analyze the supporting factors and inhibiting factors of coordination in the expansion of Nias Islands Province, to find out and analyze efforts to overcome the factors hindering the coordination of the establishment of the New Autonomous Region (DOB) of Nias Islands Province. **Methods:** This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by Observation, Interview and Documentation. The theory used in writing this thesis is to use coordination theory by Taliziduhu Ndraha (2003) which explains that in coordination seen from its implementation there are 5 (five) namely Communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, Agreement and commitment, Determination of agreements, participant incentives, Feedback. **Results and Findings:** The findings obtained by the authors in this study, namely the coordination of government in the formation of the Nias Islands Province have not been realized at this time, because there are obstacles from the decisions of the central government. **Conclusion:** Based on the results of research in the field, it can be concluded that the data carried out by the author, the author obtained information that the government coordination implemented by the Gunungsitoli City Regional Development Planning Agency was optimal, but the final result of the President who gave a moratorium on the design of the expansion of the New Autonomous Region (DOB) of Nias Islands Province became hampered and has not been successfully made a province.

Keywords: Coordination of Government, New Autonomous Region, Expansion of Nias Islands Province

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara. **Tujuan:** untuk mengetahui dan menganalisa koordinasi di dalam pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi dalam pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, untuk mengetahui dan menganalisa upaya dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori koordinasi oleh Taliziduhu Ndraha (2003) yang menjelaskan bahwa dalam koordinasi dilihat dari pelaksanaannya terdapat 5 (lima) yaitu Komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, Kesepakatan dan komitmen, Penetapan kesepakatan, insentif partisipan, Umpan balik. **Hasil dan Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu koordinasi pemerintahan dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Nias belum direalisasikan saat ini, karena ada hambatan dari keputusan pemerintahan pusat. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa data yang penulis lakukan, penulis memperoleh informasi bahwa koordinasi pemerintahan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sudah optimal akan tetapi hasil akhir dari Presiden yang memberikan moratorium kepada rancangan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias menjadi terhambat dan belum sukses dijadikan provinsi.

Kata Kunci: Koordinasi Pemerintahan, Daerah Otonom Baru, Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan nias adalah bagian dari pemerintahan pusat Provinsi Sumatera Utara yang menyimpan banyak potensi di dalam pulaunya, meskipun ia merupakan pulau terluar yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera utara. Untuk luas wilayah Kepulauan Nias yaitu $\pm 5.62 \text{ km}^2$. Pulau nias memiliki 4 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Nias dengan luas wilayah $\pm 853,4 \text{ km}^2$, Kabupaten Nias Utara dengan luas wilayah $\pm 1.202 \text{ km}^2$, Kabupaten Nias Barat dengan luas wilayah $\pm 473,3 \text{ km}^2$, Kabupaten Nias Selatan dengan luas wilayah $\pm 1.825 \text{ km}^2$, Kota Gunungsitoli dengan luas wilayah $\pm 469 \text{ km}^2$. Keinginan masyarakat Indonesia untuk membangun Indonesia dari daerah, maka memberikan motivasi dan dasar dalam pelaksanaan pemekaran wilayah untuk pelaksanaan urusan otonomi daerah dan tidak dipungkiri karena dilihat adanya faktor ketidakmerataan pada pelayanan dan perhatian dari pemerintahan pusat, termasuk juga untuk membangun daerah dan menuju Indonesia yang maju.

Kepulauan Nias dengan luas wilayah tersebut menyimpan berbagai sumber daya alam yang masih dapat dieksplor lagi untuk dikelola dan dikembangkan untuk menjadi pembuka lahan pekerjaan bagi masyarakat nias serta menambah daya tarik akan keindahan Kepulauan Nias. Kepulauan Nias memiliki sumber daya alam yang menonjol yaitu dibagian pariwisata baik itu pantai, air terjun, goa bersejarah, serta museum pusaka nias. Dilihat dari pendapatan asli daerah di kepulauan nias yaitu, Kota Gunungsitoli memiliki pendapatan asli daerah Rp.594,37 miliar; Kabupaten Nias memiliki pendaptan asli daerah Rp.739,96 miliar, pada tahun 2021 Kabupaten Nias Utara memiliki pendapatan asli daerah Rp.733,31 miliar, Kabupaten Nias Barat memiliki pendaptan asli daerah Rp.648,83 miliar, Kabupaten Nias Selatan memiliki pendaptan asli daerah Rp.1,46 triliun.

Ada faktor-faktor yang penting dalam pandangan untuk menjadikan Kepulauan Nias untuk pemekaran sebuah Provinsi ialah: Potensi alam demi kemajuan wilayah kepulauan; Pembangunan terlambat dan terhambat; Memiliki jarak yang tidak dekat pada daerah Provinsi; Posisi wilayah Pulau Nias yang sering mengalami kejadian alam yang berbahaya; Tempat Pulau Nias pada lingkup Nasional; Sebagai daerah luar Indonesia untuk dijadikan daerah pengawasan Indonesia. Beberapa faktor di atas menjelaskan bahwa rencana pembentukan pemekaran Kepulauan Nias sudah seharusnya dilaksanakan untuk mengatasi dan membangun daerah Nias. Tetapi, hingga saat ini proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias belum juga dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom setingkat provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah dimana jika di tingkat Provinsi, kepala pemerintahannya yaitu Gubernur dan di tingkat kabupaten/kota, kepala pemerintahannya yaitu Bupati/Walikota. Kepala pemerintahan ini lah yang mengatur urusan otonomi di daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Di Kepulauan Nias sebenarnya telah melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah di Kepulauan Nias saat ini dalam tingkat kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi ini ternyata belum dapat mengatasi faktor dan kesenjangan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di Kepulauan Nias. Alasan Kepulauan Nias melakukan perencanaan pemekaran yaitu untuk mengatasi kesenjangan dalam pembangunan di daerah nias, dimana otonomi daerah tingkat provinsi dapat membantu Kepulauan Nias lebih dekat dengan pemerintahan pusat dan dalam control antara pemerintah ke rakyat maupun dari rakyat ke pemerintah. Otonomi daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang Pemekaran Daerah, didalam pasal tersebut juga memuat syarat yang diperlukan untuk suatu daerah dapat dimekarkan yaitu: Persyaratan dasar kewilayahan; Persyaratan dasar kapasitas daerah; dan Persyaratan administratif.

Dan seperti data diatas dapat dilihat bahwa Kepulauan Nias membutuhkan rencana pemekaran dan juga beberapa faktor yang menjadi pengajuan pemekaran bahwa perencanaan pemekaran Kepulauan Nias berguna untuk kemajuan Kepulauan Nias dan masyarakat di daerah nias. Dikarenakan luasnya wilayah Kepulauan Nias dan rentang yang jauh dari pemerintah di provinsi sebagai pusat di Provinsi Sumatera Utara, cara ini bisa menjadi jalan untuk membantu daerah nias untuk bisa maju dan bergerak menuju daerah berkembang dan bukan daerah tertinggal lagi, guna mensejahterakan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintahan Se-Kepulauan Nias dalam hal mewujudkan Kepulauan Nias menjadi provinsi telah berkoordinasi dan membentuk sebuah badan, yang bertugas untuk mengumpulkn data dari seluruh kab/kota Se-Kepulauan Nias dan juga sebagai badan yang menyampaikan aspirasi dan data Se-Kepulauan Nias untuk menjadi provinsi ke DPRD tingkat kabupate/kota hingga ke tingkat DPR RI. Sekretaris Umum BPPP-KN yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, Meiman Kristian Harefa, S.Sos, M.SP, mengatakan proses pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini sudah masuk ke tahap nasional pada tahun 2014 dan juga telah dibuatkan dokumen kajian strategisnya. Pada tahun 2014 masuk kedalam sidang DPR RI untuk meminta persetujuan dari presiden, tetapi pada hari terakhir sebelum sidang, untuk pembahasan Provinsi Kepulauan Nias digeser oleh rancangan provinsi daerah lain yang ingin membentuk daerah otonom baru juga.

Koordinasi dari pemerintah daerah Kota Guungsitoli yang sebagai salah satu kab/kota di Kepulauan Nias melalui badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan program pemekaran daerah sebagai badan dari pemerintah untuk mengumpulkan data dari seluruh dinas di Kota Guungsitoli yang diperlukan BPPP-KN. Dari beberapa tahun setelah 2014 pembahasan pemekaran ini sudah berkurang perhatian dari pemerintah daerah di Kepulauan Nias, program kedepan dan pertemuan untuk membahas proses pemekaran ini mulai turun sejalan dengan tahun terakhirnya di 2014. Dari pemerintahan daerah Se-Kepulauan Nias telah memberikan bantuan dana ke Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (BPPP-KN) untuk membantu dalam pengurusan proses pemekaran ini, tetapi setelah tahun 2014 untuk dukungan ke badan ini kurang mendapat perhatian dari kepala daerah di Kepulauan Nias. Dari program kegiatan untuk pembahasan pemekaran ini sudah tidak lagi dibahas di forum kepala daerah di Kepulauan Nias. Sangat disayangkan untuk segala usaha yang diupayakan tetapi tidak dapat mendapat hasilnya. Peranan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan adanya untuk keberhasilan dari proses pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ini. Baik dalam penyaluran aspirasi dari masyarakat maupun untuk ke dalam penyampaian ke pemerintahan pusat dan juga agar pemerintahan daerah di Kepulauan Nias memprogramkan pembahasan pemekaran ini kembali, agar proses ini dapat direalisasikan. Pemasalahan yang masih menjadi penghambat untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Nias yaitu dari pemerintahan pusat untuk melepaskan kebijakan moratorium untuk rancangan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini, dan juga menjadi permasalahan yaitu karena adanya permasalahan nasional terkait virus *covid 19* yang juga menjadi penghambat dari pemerintahan pusat kembali untuk memberikan izin.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks otonomi daerah maupun koordinasi. Penelitian Kurniawan berjudul Proses Politik Wacana Pemekaran Provinsi Madura (Kurniawan 2017), mengetahui alur politik pada wacana pemekaran Provinsi Madura dengan metode kualitatif deskriptif, mengetahui dalam pelaksanaan wacana pemekaran Provinsi Madura dibantu oleh unsur politik seperti kelompok masyarakat pro-pemekaran di Madura. Penelitian Kari berjudul Upaya Tokoh Gayo Dalam Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (Kari 2015), bermaksud untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat gayo dalam pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara dengan metode kualitatif, dengan hasil proses pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara mengalami perkembangan yang maju karena adanya dukungan dari masyarakat yang pro pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penelitian Kurniawan (2017) bertempat di Provinsi Aceh, Penelitian Kari (2015) bertempat di Provinsi Jawa Timur, sementara yang dilakukan penulis dengan judul Koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara bertempat di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu konteks dalam penelitian penulis membahas tentang koordinasi dari lingkungan pemerintahan. Sehingga ada perbedaan lokus dan tujuan penelitian .

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan penelitian menurut Simangunsong (2017) yaitu “langkah ilmiah yang bertujuan menemukan data untuk tujuan tertentu. Supaya memperoleh data langsung valid dalam penelitian memang menyulitkan, sebab itu data yang telah terkumpul sebelum diketahui dapat dilihat dari objektifitasnya. Menurut Simangunsong Simangunsong (2017:83) penelitian bersifat induktif dimana: “Dimana sebuah judul penelitian pemerintahan pada semua tugas akhir baik laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dapat tersusun dengan baik apabila berangkat dari “masalah” dan kemudian disandingkan dengan konsep atau teori yang akan menjadi pisau, analisis, sehingga kadang terkesan bahwa judul sebuah penelitian kualitatif pemerintahan masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan kemudian mendudukkannya dengan konsep atau teori yang jelas dan spesifik sebagai pisau analisis, artinya cari masalahnya terlebih dahulu kemudian sandingkan dengan konsep atau teori yang cocok”. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dimana judul penelitian semua berasal dan berangkat dari masalah kemudian disandingkan dengan konsep atau teori yang akan menjadi analisis.

Peneliti menentukan informan secara purposive sampling karena dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dengan fokus penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari Walikota Gunungsitoli, Ketua DPRD Gunungsitoli, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Asisten Daerah Kota Gunungsitoli, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Infrastruktur, Kepala bidang Penelitian dan Pengembangan, Kepala sub bidang Perencanaan dan Pendanaan, Kepala sub bidang data dan informasi, Kepala sub bidang pemerintahan, Kepala Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pendidikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam hal ini meneliti Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Daerah (DOB) Provinsi Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori dari Taliziduhu Ndraha, 2003:297 mengenai mengukur koordinasi melalui proses manajemen yang memiliki indikator: informasi, kesadaran koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, intensif koordinasi, dan umpan balik yang berfokus meningkatkan pelaksanaan koordinasi.

3.1 Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara

3.1.1 Komunikasi

Untuk informasi mengenai koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sudah baik akan tetapi, itu hanya pada tahun 2014 yang lalu, untuk sekarang informasi terkait koordinasi pemekaran Kepulauan Nias belum ada yang terbaru dan terkesan tidak berjalan lagi seperti pada tahun 2014. Penggunaan teknologi informasi pada koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini sudah menggunakan teknologi yang mumpuni dan digunakan dengan baik, dengan adanya akun sosial media badan pelaksana pemekaran ini yaitu BPPP-KN yang menjadi alat bantu informasi pada koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Alur informasi dalam koordinasi ini sudah tepat, baik untuk informasi dari pemerintahan ke pemerintahan, dari pemerintahan ke masyarakat, dan dari DPRD Kota Gunungsitoli ke pemerintahan dan sebaliknya. Tersusun dari bawah ke atas dan sebaliknya atas ke bawah.

3.1.2 Kesadaran Koordinasi

Dalam koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sangat tinggi dan saling bekerja sama untuk mensukseskan pemekaran ini, tetapi pada sekarang ini masih belum ada lagi agenda terkait membahas pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini.

3.1.3 Kompetensi Partisipan

Keikutsertaan pejabat dalam koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sudah baik dengan adanya pembentukan badan pelaksana dalam pemekaran ini yaitu Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Penggunaan tenaga ahli dalam koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sudah tepat, dengan adanya kajian strategis yang dibantu oleh tim ahli, dan lainnya untuk membantu mempersiapkan persyaratan pemekaran provinsi.

3.1.4 Kesepakatan, Komitmen

Masalah pada koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini, untuk program kegiatannya masih dalam mengupayakan ke pusat untuk membuka kebijakan moratorium yang diberikan oleh Presiden, sehingga perencanaan pemekaran ini bisa berhasil. Badan pelaksana yang dibentuk untuk pemekaran ini oleh seluruh pemerintahan kab/kota di Kepulauan Nias yaitu Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

3.1.5 Penetapan Kesepakatan

Bahwa partisipasi dan tingkat motivasi dari masyarakat, pemerintah maupun unsur lainnya yang termasuk di dalam koordinasi ini, telah berpartisipasi dengan aktif dan saling bekerja sama. Untuk saat ini peran dari unsur-unsur terkait dalam koordinasi untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sudah baik dan untuk meyukseskan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

3.1.6 Insentif

Kegiatan insentif di dalam koordinasi pemerintahan untuk pemekaran Kepulauan Nias khususnya di pemerintahan Kota Gunungsitoli sudah berjalan baik dan memberikan dorongan ataupun motivasi untuk mengupayakan pemekaran ini dengan memberikan bantuan dana maupun data.

3.1.7 Umpan Balik

Umpan balik dari pemerintahan pusat yaitu memberikan moratorium pada rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, karena adanya moratorium dari keputusan Presiden maka rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias terhenti dan untuk sekarang ini rencana kegiatan untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias menjadi pasif. Perubahan yang terjadi yaitu dengan tidak terlaksananya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias karena adanya moratorium dari Presiden yang memberhentikan rancangan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yaitu: masyarakat yang membantu dalam percepatan dokumen dari kecamatan untuk persyaratan pemekaran provinsi, dan pemerintahan Kota Gunungsitoli dengan mengkoordinasikan profil daerah Kota Gunungsitoli ke BPPP-KN. Faktor pendukung dari eksternal dalam koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias yakni dari DPRD Kota Gunungsitoli dalam pembuatan regulasi persetujuan sebagai persyaratan pemekaran provinsi.

3.2.2 Faktor Penghambat

Tidak ada yang menjadi faktor penghambat dalam koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara karena merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintahan Se Kepulauan Nias. Yang menjadi penghambat pada koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yaitu keputusan Presiden yang memberikan moratorium kepada rancangan Provinsi Kepulauan Nias.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara

Upaya secara langsung dari tiap-tiap unsur terkait penghambat Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan dari pemerintahan Kota Gunungsitoli dengan BAPPEDA sebagai badan yang mengumpulkan data dari tiap dinas yang ada di Kota Gunungsitoli yang nantinya di koordinasikan dengan BPPP-KN, dan BPPP-KN mengupayakan dengan pengusulan rancangan pemekaran ini dari bawah hingga ke pusat. Upaya tidak langsung yang dilakukan dari tiap unsur terkait pada Koordinasi Pemerintahan Dalam /Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan pertemuan ke pimpinan pusat untuk membahas tentang pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara memiliki antusias yang baik dari masyarakat dan seharusnya memiliki efek yang baik pula, akan tetapi pada hasil akhirnya belum bisa direalisasikan karena adanya kebijakan moratorium dari pemerintahan pusat yang menjadikan rancangan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini terhenti. Dari hasil turun lapangan di daerah Kota Gunungsitoli diketahui bahwa kinerja dari pemerintahan Kota Gunungsitoli untuk membantu dalam pelaksanaan pemekaran ini sudah baik, maupun juga dari abupaten lainnya di Kepulauan Nias juga telah membantu untuk pelaksanaan ini, akan tetapi pada saat sidang akhir pemerintahan pusat memberi kebijakan moratorium. Seharusnya dengan adanya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, menjadikan rentang kendali untuk ke pemerintahan Provinsi menjadi lebih cepat dan dapat melakukan pemerataan pembangunan yang baik pula.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukann bahwa faktor yang menghambat untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dari keputusan pemerintahan pusat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Daerah (DOB) Provinsi Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara belum direalisasikan pada tahun sekarang ini, dengan belum dilaksanakannya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Untuk informasi mengenai koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sudah baik akan tetapi, itu hanya pada tahun 2014 yang lalu, untuk sekarang informasi terkait koordinasi pemekaran Kepulauan Nias belum ada yang terbaru dan terkesan tidak berjalan lagi seperti pada tahun 2014. Masalah pada koordinasi pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini, untuk program kegiatannya masih dalam mengupayakan ke pusat untuk membuka kebijakan

moratorium yang diberikan oleh Presiden, sehingga perencanaan pemekaran ini bisa berhasil. Tidak ada yang menjadi faktor penghambat dalam koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara karena merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintahan Se Kepulauan Nias. Yang menjadi penghambat pada koordinasi pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yaitu keputusan Presiden yang memberikan moratorium kepada rancangan Provinsi Kepulauan Nias.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu masalah waktu penelitian yang tergolong singkat untuk dapat mengetahui sumber data dan informasi dari tiap kabupaten dan kota di Kepulauan Nias untuk menjadi informasi, yaitu selama 2 minggu, dan juga keterbatasan kendaraan untuk dapat menjangkau wilayah tiap kabupaten dan kota di Kepulauan Nias yang memiliki jarak berjauhan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni informasi dari pemerintahan pusat yang memberikan kebijakan moratorium hingga saat ini belum memberikan izin untuk Provinsi Kepulauan Nias untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis berharap untuk dilaksanakan pengkajian ulang untuk mengetahui arah pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini untuk masyarakat dan bisa menyampaikan poin penting mengapa harus diadakannya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga atas dukunngan doa dan semangat dari keluarga penulis maupun untuk keluarga besar semuanya. Penulis menyampaikan terimakasih kepada ibu yang telah memberi dukungan hingga saat ini dan juga kepada dua kakak saya yang telah memberi dukungan doa. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing 1 Bapak Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si dan kepada Dosen Pembimbing 2 Bapak Dr. Rizari, M.BA, M.Si serta semua pihak di IPDN.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ningrat, Bayu Surya. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rasyid, Riyaas. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.
- Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Wildan Zulkarnain dan. 2018. *Manajemen Dan Etika Perkantoran Praktik Pelayanan Prima*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Husaini. 2018. *Manajemen (Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Bappeda. 2018. *Profil Potensi Daerah*
- Bappeda. 2021. *Renstra Bappeda*
- Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. 2012. *Kajian Pemekaran Provinsi Sumatera Utara*